



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~396~~ /438.1.1.3/2021

TENTANG

BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA PERALATAN MESIN DAN BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
YANG AKAN DIJUAL BESERTA HASIL PENILAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan persetujuan;

b. bahwa terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa peralatan mesin dan barang inventaris kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penelitian berdasarkan berita acara hasil penelitian dan dilakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Peralatan Mesin dan Barang Inventaris Kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/43/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Berita Acara Nomor : 030/06/438.6.2/2021 tentang Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Peralatan Mesin dan Barang Inventaris Kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya, tanggal 01 Maret 2021, oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan Rekan No. File : 01074/2.0132-01/PI/11/0353/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Perihal : Laporan Penilaian Aset;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
- Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Peralatan Mesin dan Barang Inventaris Kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya.

KEDUA : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu, beserta hasil penilaiannya adalah sebagai berikut :

NAMA/DATA OBYEK	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	NILAI SEKRAP (Rp.)
1 Paket Peralatan Mesin dan Barang Inventaris Kantor pada DPRD Sidoarjo (Jln. Sultan Agung no. 39 Sidoarjo)	1.878.446.053,00	45.265.900,00
Jumlah Total	1.878.446.053,00	45.265.900,00

KETIGA : Terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud diktum kedua, dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR